

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. GENERASI BARU DIGITAL
TENTANG
MEDIA PARTNER**

NOMOR : *201* /PKS/DIR/RSMU/II/2022
NOMOR : 117/PTGBD/A-1/02/II/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 (tujuhbelas) bulan **Februari** tahun **2022** (duaribu duapuluh dua), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **PT. GENERASI BARU DIGITAL**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Andung Achmad Kurniawan**, selaku Pimpinan Perusahaan PT. GENERASI BARU DIGITAL, berdasarkan Akta Notaris No. 80, Tanggal 18 Februari 2019 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-0043772.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. GENERASI BARU DIGITAL, yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 644.4/188/436.9.5.2/2019 tertanggal 17 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
 - **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang portal web dan/atau platform digital, berdasarkan NIB Nomor 0282010050094;
 - c. Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** membutuhkan jasa dari pihak kedua berupa jasa publikasi (Iklan Kanal Khusus Rumah Sakit Mata Undaan);
 - d. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan untuk memenuhi jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan Dan Pengelolaan Keamanan untuk

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam kerja sama *Media Partner* yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** selaku pemilik *website* www.ngopibareng.id sebagai *MEDIA PARTNER* dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- a. Penempatan space iklan dengan ukuran 1024 x 187 pixel di kanal khusus RS Mata Undaan yang dapat diganti setiap saat;
- b. Membuat pemberitaan sebanyak 10x (sepuluh kali) publikasi setiap bulan, yang meliputi komposisi sebagai berikut:
 1. 1x Profil dokter,
 2. 1x Tips kesehatan mata,
 3. 1x Layanan BPJS,
 4. 2x Layanan spesialis dan subspesialis mata
 5. 3x Pemuatan konten yang bersumber dari : sosial media Instagram RS Mata Undaan Surabaya dengan akun @rs.mataundaan atau youtube channel RS Mata Undaan Surabaya atau podcast BERI TANDA,
 6. 1x berita terkait *Cornea Donation Center* (CDC)
 7. 1x berita terkait Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)
- c. Mendapatkan sumber berita yang telah terverifikasi dari narasumber yang ada di RS Mata Undaan Surabaya;
- d. Mengirimkan naskah berita dan pilihan foto ke tim Humas & Pemasaran **Pihak Kesatu** untuk dilakukan telaah internal sebelum dipublikasikan;
- e. Meliput event atau acara insidentil yang sedang diselenggarakan oleh **Pihak Kesatu**. Event atau acara akan diinformasikan terlebih dahulu oleh tim Humas & Pemasaran **Pihak Kesatu** terkait waktu dan tempat penyelenggaraannya;
- f. Memberikan laporan analisa statistik dari Google Analytics tahunan terkait *traffic* di kanal khusus RS Mata Undaan yang ada di *website* www.ngopibareng.id

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama **1 (satu.) tahun** terhitung dari tanggal **1 Januari 2022** (satu) **Januari 2022** (duaribu duapuluh dua) sampai dengan **31** (tiga puluh satu) **Desember 2022** (duaribu duapuluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 4 **TAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Biaya kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.000.000 sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
- Invoice/tagihan dengan materai cukup;
 - Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak;
 - Laporan pemberitaan kanal khusus RS Mata Undaan tiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh) setiap bulannya.
- (4) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditujukan pada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan	
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya	
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya	
Peneleh, Genteng, 60274	
No. Telp	: 031 – 5343806
UP	: dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

- (5) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (6) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD SURABAYA
No Rek 142.0008888058
a/n PT GENERASI BARU DIGITAL

PASAL 5 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

- setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Jumlah pemberitaan tiap bulannya yaitu 8 (delapan) kali	100%
2.	Kesesuaian komposisi berita dan sumber berita yang digunakan	100%
3.	Kanal khusus RS Mata Undaan berada dalam listing 5 <i>Top Content</i> (halaman yang paling dikunjungi) di website www.ngopibareng.id	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 9 PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian petugas satuan pengamanan secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19

Surabaya, 60274

Telp : (031)-5343806

U.p : Yonita Eka Sudarto, S.Sos.

Bagian : Humas dan Pemasaran

Telp : 0812 1606 997

Email : pemasaran@rsmataundaan.co.id



b. Pihak Kedua

PT. Generasi Baru Digital

Jl. Tenggilis Utara IV No.7. Kel. Tenggilis Mejoyo, Surabaya 60292

Telp : (031) 998 57 290

U.p : Intan

Bagian : Sekretariat

Email : redaksi@ngopibareng.id

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahua secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (5) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua
	

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT GENERASI BARU DIGITAL



Andung Achmad Kurniawan
Pimpinan Perusahaan

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak kesatu	Pihak kedua